



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

**STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007-2009
DAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah (RAD PPDT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah (RAD PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 menjadi Undang-Undang Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4405);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi (Renstra) Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003, Nomor 109);
 8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/ 11/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
 9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/11/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 041 Tahun 2006 tentang RKPD Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 43 Seri A Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007-2009 DAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009, yang selanjutnya disebut STRADA PPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang pelayanan umum pemerintahan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pengentasan ketertinggalan di Kabupaten Rembang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 di Kabupaten Rembang.
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Tahun 2008 yang selanjutnya disebut RAD PPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang pelayanan umum pemerintahan yang berfungsi sebagai dokumen yang memuat program dan prioritas kegiatan pengentasan ketertinggalan di Kabupaten Rembang untuk tahun 2008 di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

STRADA PPDT disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT), Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pasal 3

STRADA PPDT Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : **Pendahuluan**
- BAB II** : **Gambaran Umum Daerah**
- BAB III** : **Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**
- BAB IV** : **Pengembangan Perekonomian Lokal**
- BAB V** : **Pemberdayaan Masyarakat**
- BAB VI** : **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

BAB VIII	:	Penanganan Karakteristik Khusus Daerah
BAB IX	:	Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
BAB X	:	Kaidah Pelaksanaan
BAB XI	:	Prinsip Pelaksanaan, Pendekatan dan Pola Kebijakan
BAB XII	:	Penutup

Pasal 4

RAD PPDT disusun sebagai penjabaran STRADA PPDT.

Pasal 5

RAD PPDT Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Daerah
BAB III	:	Strategi Percepatan Pembangunan
BAB IV	:	Pengembangan Perekonomian Lokal
BAB V	:	Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI	:	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
BAB VII	:	Pengurangan Keterisolasian Daerah
BAB VIII	:	Penanganan Karakteristik Khusus Daerah
BAB IX	:	Pengorganisasian
BAB X	:	Penutup

Pasal 6

- (1) STRADA PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) STRADA PPDT Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 menjadi salah satu acuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009.
- (3) STRADA PPDT dan RAD PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4 menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Pasal 7

STRADA PPDT dan RAD PPDT tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 035 Tahun 2006 tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



Diundangkan di Rembang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR : 113

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN	
SA. BAG. MISCUM	